



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Senin, tanggal 02 September 2024 dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lumajang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan waris pada tingkat pertama, telah datang menghadap;

PENGGUGAT, NIK 3508xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 07 Desember 1972, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Lumajang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohammad Aris, S.H. Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Mohammad Aris dan Partners Map Law Office yang beralamat di Perum Surya Mangli Asri Kav. 16 RT03 RW012 Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang nomor: 506/K.Kh/2024/PA.Lmj tanggal 19 Juni 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK 3508xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 21 Januari 1975, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Lumajang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wiwin Suharni Kurnia, S.H., M.H, Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor di Kantor Hukum Wiwin Law yang beralamat di Jalan Sultan Iskandar Muda Blok T90 – 91 Pasar Senggol Kelurahan Tompokersan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan

Akta Perdamaian Hal 1 dari hal 8 Dalam Salinan Putusan Nomor 1378/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Lumajang nomor:

570/K.Kh/2024/PA.Lmj tanggal 01 Juli 2024, sebagai

Tergugat;

Yang menerangkan bahwa Penggugat maupun Tergugat bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan Penggugat Nomor 1378/Pdt.G/2024/PA.Lmj, tanggal 19 Juni 2024 dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator yang bersertifikat dan terdaftar di Pengadilan Agama Lumajang atas nama Abdul Halim, S.H.I yang telah mengadakan musyawarah dengan kedua pihak dengan kesepakatan sebagaimana dalam surat Kesepakatan Perdamaian pada tanggal 22 Juli 2024 dengan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta Mediator dengan kesepakatan sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah kakak beradik dan anak kandung dari pewaris (ibu) yang bernama IBU yang meninggal pada tanggal 18 Juni 2013, sementara ayah kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama AYAH telah meninggal lebih dahulu dari ibu kandung Penggugat dan Tergugat pada tanggal 04 Juli 2011;

Pasal 2

Bahwa ayah dan ibu kandung dari pewaris (IBU) yang bernama Basori bin Markasan (ayah) dan Su'ah binti mangku (ibu) telah meninggal terlebih dahulu dari ibu Penggugat dan Tergugat yang masing – masing pada tanggal 07 Desember 2016 dan tanggal 17 September 2014;

Pasal 3

Bahwa pewaris yang bernama (IBU) hanya memiliki 2 orang anak perempuan hasil dari perkawinan antara AYAH (ayah) dan IBU (ibu) yaitu Penggugat dan Tergugat

Pasal 4

Akta Perdamaian Hal 2 dari hal 8 Dalam Salinan Putusan Nomor 1378/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pewaris yang bernama (IBU) hanya satu kali menikah dengan seorang laki – laki yang bernama AYAH

Pasal 5

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat harta peninggalan Almarhumah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx berupa :

- a. Sebidang tanah bersertifikat Nomor 267 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang di atasnya berdiri 2(dua) Bangunan Rumah, dengan luas tanah 914 M² yang terletak di Jl.Kelud No 70 Rt 03 / Rw 09 Desa Karang Sari Kec.Sukodono – Kab.Lumajang ;
- b. Sebidang tanah Pekarangan Sertifikat Nomor 266 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Seluas 890 M² yang terletak di desa karangsari kecamatan Sukodono – Kab.Lumajang ;
- c. Sebidang tanah sawah Seluas 1040 M² atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan Letter C Nomor 2828 Persil 49 kelas S I yang terletak di Desa Kutorenon – Kecamatan Sukodono – Kab.Lumajang ;

Pasal 6

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat ke 3(tiga) objek harta peninggalan Almarhumah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pada point 2 (dua) diatas dibagi sama Rata dengan masing – masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ (Setengah) bagian dari masing – masing objek harta peninggalan Almarhumah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Pasal 7

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat dari objek Pertama sebidang tanah bangunan sertifikat Nomor 267 Luas 914 M², masing – masing mendapatkan sama rata / $\frac{1}{2}$ (Setengah) bagian dengan batas – batas:

- a. Bagian Penggugat Tanah Bangunan berbatasan :
 - Utara berbatasan dengan Tanah milik RUKMAINI / jalan desa
 - Timur berbatasan dengan tanah milik PIN BAMBANG
 - Barat berbatasan dengan Jalan Desa

Akta Perdamaian Hal 3 dari hal 8 Dalam Salinan Putusan Nomor 1378/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan $\frac{1}{2}$ (Setengah) bagian tanah milik ALMARHUM / Rumah bangunan milik Tergugat (*bagian Tergugat*) dan sudah diukur / dipasang patok
- b. Bagian Tergugat Tanah Bangunan berbatasan :
 - Utara $\frac{1}{2}$ (Setengah) bagian tanah milik ALMARHUM / Rumah bangunan milik Penggugat (*bagian Penggugat*) dan sudah diukur / dipasang patok
 - Timur berbatasan dengan tanah milik PIN BAMBANG
 - Barat berbatasan dengan Jalan Desa
 - Selatan berbatasan dengan tanah milik KENEK
- c. Tembok pagar yang berdiri dan mengelilingi sebagian objek I yang dibuat oleh Tergugat yang terbuat dari batako sepanjang 41,77 M pada bagian Penggugat apabila dikemudian hari objek tersebut dipindah tangankan atau dijual, maka pagar yang terbuat dari batako tersebut akan dibongkar atau ganti rugi / kompensasi sesuai dengan nilai pembuatan atau sesuai dengan kesepakatan Penggugat dan Tergugat;

Pasal 8

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat Tanah pekarangan sertifikat Nomor 266 atas nama ALMARHUM Luas 890 M², masing – masing mendapatkan sama rata / $\frac{1}{2}$ (Setengah) bagian dengan batas - batas :

- a. Bagian Penggugat berbatasan :
 - Utara $\frac{1}{2}$ (Setengah) bagian tanah milik ALMARHUM (*bagian Tergugat*) dan sudah diukur / dipasang patok
 - Timur berbatasan dengan tanah milik SUDI
 - Barat berbatasan dengan jalan Desa
 - Selatan berbatasan dengan Jalan Desa
- b. Bagian Tergugat berbatasan :
 - Utara berbatasan dengan tanah milik SARKAP
 - Timur berbatasan dengan tanah milik SUDI
 - Barat berbatasan dengan jalan Desa

Akta Perdamaian Hal 4 dari hal 8 Dalam Salinan Putusan Nomor 1378/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatasan dengan $\frac{1}{2}$ (Setengah) bagian tanah milik ALMARHUM (*bagian Penggugat*) dan sudah diukur / dipasang patok

Pasal 9

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat tanah sawah seluas 1040 M² dengan Letter C Nomor 2828 Persil 49 Kelas S.1 atas nama SRI LAENI yang terletak di Desa Kutorenon, pembagiannya disesuaikan dengan luas tanah sawah yaitu seluas 954 M² dan sisanya seluas 86 M² dijadikan jalan setapak untuk umum sehingga masing – masing mendapatkan sama rata yaitu $\frac{1}{2}$ (Setengah) bagian dengan batas – batas :

- a. Bagian Penggugat berbatasan :
 - Utara berbatasan dengan tanah milik BASUKI ABDULAH
 - Timur berbatasan dengan tanah milik DEWI
 - Barat berbatasan dengan jalan DESA
 - Selatan berbatasan dengan dengan $\frac{1}{2}$ (Setengah) bagian tanah milik SRI LAENI (*bagian Tergugat*) dan sudah diukur / dipasang patok
 - Dengan Luas bagian Penggugat 477 M²
- b. Bagian Tergugat berbatasan :
 - Utara berbatasan dengan dengan $\frac{1}{2}$ (Setengah) bagian tanah milik SRI LAENI / (*bagian Penggugat*) dan sudah diukur / dipasang patok
 - Timur berbatasan dengan tanah milik DEWI
 - Barat berbatasan dengan jalan DESA
 - Selatan berbatasan dengan tanah milik BASUKI ABDULAH
 - Dengan Luas bagian Tergugat 477 M²

Pasal 10

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bersama – sama siap melakukan balik nama atas harta peninggalan Almarhumah ALMARHUM lewat Badan Pertanahan Nasional kabupaten Lumajang maupun Lewat Notaris & Pejabat Pembuat akta Tanah sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Pasal 11

Akta Perdamaian Hal 5 dari hal 8 Dalam Salinan Putusan Nomor 1378/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat bagian masing – masing dan batas – batas nya sudah dilakukan pengukuran oleh perangkat Desa Karang Sari pada hari / tanggal Sabtu 13 Juli 2024 untuk objek Tanah dengan sertifikat Nomor 267 atas nama LILIK SRILUWAINI dan Objek tanah Sertifikat Nomor 266 atas nama LILIK SRILUWAINI adalah harta peninggalan Almarhumah ALMARHUM dihadiri oleh penggugat maupun Tergugat dengan didampingi Kuasa Hukum masing – masing;

Pasal 12

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat bagian masing – masing dan batas – batasnya sudah dilakukan pengukuran Tanah sawah oleh Perangkat Desa Kutorenon pada hari / tanggal Minggu 14 Juli 2024 dengan Letter C Nomor 2828 atas nama SRI LAENI sudah diberi patok / batas bagian masing – masing dan dihadiri oleh Penggugat maupun Tergugat dengan didampingi Kuasa Hukum masing – masing;

Pasal 13

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat tidak akan menyentuh objek lain atau bersengketa lagi atas Tanah Objek peninggalan Almarhumah ALMARHUM karena sudah dibagi sesuai bagian masing – masing sama rata, Penggugat dan Tergugat siap membubuhkan Tanda tangan, persyaratan kapan pun untuk melakukan balik nama / peralihan atas tanah bagian yang sudah disepakati, dan tidak akan mempersulit atau menunda – nunda untuk proses balik nama / peralihan atas tanah bagian masing – masing apapun baik Penggugat maupun Tergugat;

Pasal 14

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat setelah Surat kesepakatan Perdamaian ini ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, para pihak baik Penggugat maupun Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lumajang atau Majelis Hakim pemeriksa Perkara untuk dibuatkan akta Vandading dan atau Putusan Pengadilan Agama Lumajang dan memerintahkan Penggugat maupun Tergugat untuk mendaftarkan bagian masing – masing tanah yang telah disepakati untuk didaftarkan pada Badan Pertanahan Nasional Lumajang untuk

Akta Perdamaian Hal 6 dari hal 8 Dalam Salinan Putusan Nomor 1378/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan Sertifikat tanah sesuai dengan bagian masing – masing dengan keseluruhan biaya peralihannya dibagi sama rata dibagi 2(dua) antara Penggugat dan Tergugat dan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Setelah isi Kesepakatan perdamaian tersebut yang dibuat secara tertulis tertanggal 22 Juli 2024 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka Penggugat dan Tergugat menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Demikian pernyataan perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator;

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Lumajang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 1378/Pdt.G/2024/PA.Lmj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Telah mendengar keterangan kedua pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 130 H.I.R. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.400.000.00, (dua juta empat ratus ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Agama Lumajang pada hari Senin, tanggal 02 September

Akta Perdamaian Hal 7 dari hal 8 Dalam Salinan Putusan Nomor 1378/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1446 Hijriyah, dengan Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Nur Sholehah M.H dan Drs. H. Masykur Rosih sebagai Hakim - Hakim Anggota dan Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Hana Nurul Khoironi Andritama, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat serta kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Dra. Nur Sholehah, M.H.

Ttd.

Drs. H. Masykur Rosih

Panitera Penggan

Ttd.

Hana Nurul Khoironi Andritama, S.H.

Perincian biaya:

- PNBP : Rp70.000.00
- Proses : Rp100.000,00
- Panggilan : Rp610.000,00
- PS : Rp1.610.000.00
- Materai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp2.400.000,00

(dua juta empat ratus ribu rupiah).

Akta Perdamaian Hal 8 dari hal 8 Dalam Salinan Putusan Nomor 1378/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)